

LIPUTAN KHUSUS

Perkuat Ekosistem KI: DJKI Mengajar,
Mendengar, dan Roving Seminar




DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

DEMI KONTEN

Sengketa Hak Paten Para Raksasa
Teknologi Komunikasi Dunia

VOLUME XIX / TAHUN IV 2022





Bekerja Sama Memperkuat Ekosistem KI

Jika ingin maju, sebuah negara butuh didukung ekosistem kekayaan intelektual (KI) yang kuat. Namun, sebagai sebuah sistem, KI yang kuat tidak dapat hadir begitu saja. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak: pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

Pada edisi ini, Media HKI menyorot sejumlah upaya yang dilakukan DJKI sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melindungi kreativitas dan inovasi; juga pemanfaatan KI melalui komersialisasi dan skema pembiayaan berbasis KI.

Cover Media HKI Vol XIX Tahun IV dibuat oleh Abiyasa Adiguna.

Sebagai ilustrator, karya visualnya banyak bermain di komposisi, elemen, dan gambar vektor.

Ia telah mengerjakan berbagai proyek dari dalam maupun luar negeri, termasuk WWF, Adobe, dan Unilever. Abiyasa dapat dihubungi melalui Instagram @ abiyasaadiguna.



*Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan.
Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.*



Diterbitkan oleh : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | **Penasehat :** Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | **Pengarah :** Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI | **Penanggung Jawab :** Irma Mariana | **Pemimpin Redaksi :** Dita Komala Putri | **Tim Redaksi :** Muhammad Wahdan HJO, Citra Rosa Budiman, Alva Maulana Haqqani, Destika Ajeng Wulandari, Kustin Ayuwuragil Desmuflihah, Cantika P.S. Hutami, Sylvia Sonang Fiesta Ria | **Redaktur Foto :** Muhammad Adityo Ilham, Fikri Azhari | **Desain Grafis dan Layout :** Basuki Rahmat | **Alamat Redaksi :** Gedung Eks. Sentra Mulia Lantai 6, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-6 Jakarta Selatan

DAFTAR ISI



LIPUTAN KHUSUS

Perkuat Ekosistem
KI: DJKI Mengajar,
Mendengar, dan
Roving Seminar **4**

TERKI-NI

2022 Tahun Hak
Cipta, 2023 Tahun
Hak Merek **10**

KATA KITA

Apakah AI
Dapat Dianggap
Inventor? **14**

KI-INFOGRAFIS

Tata Cara
Permohonan
Paten **17**



CINLOK

Handayani
Geulis, Ekspresi
Wajah Kota
lewat Batik **18**

FIGUR

Penting bagi
Inventor untuk
Daftarkan Paten **22**

AGENDA KI

24

SANG KREATOR

Belajar dari Korsel
Pentingnya
Paten dan Hak
Cipta dalam
Peningkatan
Ekonomi **27**



DEMI KONTEN

Sengketa Hak
Paten Para
Raksasa Teknologi
Komunikasi Dunia **32**

BELAJAR KI-LAT

Tata Cara
Melakukan
Drafting Paten **36**

SAPA DAERAH

38

Perkuat Ekosistem KI: DJKI Mengajar, Mendengar, dan Roving Seminar

Untuk menjadi negara maju, perlu dukungan ekosistem kekayaan intelektual (KI) yang kuat.

Merangkul Aspirasi lewat Yasonna Mendengar

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJKI Kemenkumham) senantiasa melakukan beragam upaya guna mendukung inovasi dan kreativitas masyarakat melalui diseminasi perlindungan KI. Sepanjang tahun 2022, sejumlah kegiatan telah diselenggarakan, seperti *roving seminar*, Yasonna Mendengar, hingga untuk kali pertama—DJKI Mengajar.

Kegiatan Yasonna Mendengar yang berlangsung pada September 2022 di Makassar, Sulawesi Selatan, misalnya—berhasil mempertemukan Menkumham, Yasonna H. Laoly dengan 200 anggota komunitas kreatif di sana. Salah satu informasi penting yang disampaikan, yaitu produk KI yang telah tercatat

Foto :
Dok Kemenkumham

Kepada para peserta yang merupakan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif itu, Yasonna juga mendorong untuk tidak ragu mendaftarkan merek usahanya. Hal tersebut karena pendaftaran merek bagi UMKM diberikan kemudahan dan adanya pengurangan tarif pendaftaran.



Pada Januari 2022, DJKI telah meluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) yang mempermudah dan mempercepat proses pencatatan hak cipta, hingga kurang dari sepuluh menit.

maupun terdaftar di DJKI dapat dijadikan jaminan fidusia baik untuk bank maupun nonbank.

“Saat ini, pemerintah tengah menggodok peraturan turunan agar kekayaan intelektual seperti merek, hak cipta, atau paten terdaftar untuk dijadikan jaminan fidusia,” ujar Yasonna pada Yasonna Mendengar, Rabu (28/9) di Universitas Negeri Makassar.

Kemenkumham juga mempermudah pendirian badan usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengusaha perintis dengan meluncurkan pendaftaran Perseroan Perorangan. Kini, masyarakat dapat memiliki badan usaha tanpa akta notaris dan kapital besar dengan harga terjangkau.

Pada Januari 2022, DJKI telah meluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) yang mempermudah dan mempercepat proses pencatatan hak cipta, hingga kurang dari sepuluh menit.

Yasonna Mendengar merupakan wujud dukungan pemerintah untuk memperbaiki dan memperbarui regulasi dan pelayanan publik terkait KI, agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pada kegiatan ini, terdapat pula pemberian insentif kepada komunitas yang melakukan pencatatan hak cipta dan pendaftaran merek; konsultasi gratis dengan para ahli KI; serta

penghargaan kepada pemerintah kota/kabupaten.

Selama Tahun 2020-2021, pemerintah Kota Makassar sendiri berhasil melakukan permohonan KI tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Rinciannya: permohonan merek sebanyak 904; pencatatan ciptaan sebanyak 3.195; permohonan paten sebanyak 31; dan permohonan desain industri sebanyak enam.



Foto/Illustrasi:
DJKI



Setelah sukses digelar di Kota Medan dan Solo, kini giliran kota Makassar yang akan menjadi tuan rumah kegiatan yang menghadirkan Menjumham Yassona H. Laoly. Dalam kegiatan ini ada sesi serah terima penghargaan dari Menkumham kepada para gubernur sebagai apresiasi atas usahanya memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi KI dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Foto :
Dok. DJKI

Ekosistem KI sebagai suatu sistem berkelanjutan, dapat dibangun melalui sinergi dan kolaborasi para pemangku kepentingan.

Setidaknya, ada tiga elemen ekosistem KI yang harus diperkuat. Pertama, kreasi. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, elemen kreasi berperan dalam menghasilkan ciptaan KI yang kreatif dan inovatif.

Kedua, proteksi yang memperlancar proses perlindungan terhadap inovasi dan kreativitas. Pelindungan ini dapat diperoleh dengan cara mencatatkan dan mendaftarkan KI.

Ketiga, utilisasi atau dengan kata lain: komersialisasi. Utilisasi berperan dalam memproduksi dan memasarkan produk KI; juga menerapkan skema pembiayaan berbasis KI.

“Dengan terbukanya jangkauan pasar UMKM baik nasional maupun mancanegara melalui platform digital, maka proteksi atas karya dan inovasi dalam berusaha wajib dilindungi melalui KI, sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan dalam mengembangkan usahanya, serta terhindar dari pembajakan dan pemalsuan produk oleh pihak lain,” kata Yasonna dalam Roving



Seminar KI di Hotel Four Points Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (29/9).

Selain itu, penting pula bagi pemerintah daerah untuk melindungi kekayaan intelektual komunal (KIK), seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan sumber daya

genetik. Pemanfaatan KIK sendiri, beririsan dengan pengembangan pariwisata yang membuka potensi peningkatan ekonomi nasional; juga secara langsung bagi para seniman, pengrajin, atau petani yang memproduksi.

Begitupun dengan pemanfaatan produk berbasis indikasi geografis



(IG) hasil keragaman budaya dan sumber daya alam. Sebagai contoh, kain Endek Bali yang menjadi pilihan rumah mode Christian Dior di Paris Fashion Week 2021. Pemanfaatan produk berbasis IG terbukti dapat menjadi katalisator, bukan hanya bagi *nation branding*, melainkan juga mendukung kemandirian ekonomi suatu negara.

Pemanfaatan KIK sendiri, beririsan dengan pengembangan pariwisata yang membuka potensi peningkatan ekonomi nasional; juga secara langsung bagi para seniman, pengrajin, atau petani yang memproduksi.



Membangun Kesadaran dengan DJKI Mengajar

Untuk kali pertama, DJKI Kemenkumham menggelar DJKI Mengajar secara serentak di 33 provinsi Indonesia. Kegiatan hasil kerja sama dengan seluruh kanwil kemenkumham di tiap provinsi ini, melibatkan 246 pengajar—atau disebut Guru Kekayaan Intelektual (RuKI)—yang bertugas menanamkan pengetahuan mengenai KI melalui

semangat berkarya dan berinovasi kepada para pelajar di setiap sekolah terpilih.

RuKI terdiri atas pegawai Kemenkumham, baik di unit pusat, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis seluruh Indonesia. Informasi yang disampaikan, meliputi jenis KI yang dapat dilindungi seperti hak cipta, merek, paten, dan desain industri.



Menkumham Yasonna H. Laoly menjelaskan, KI harus dilindungi agar tidak dicuri, dijiplak, atau dibajak orang yang tidak bertanggung jawab. Ia juga mengajak peserta didik untuk menghargai hasil karya orang lain dengan tidak meniru atau menyontek.

“Kehadiran kami di sini bersama DJKI Mengajar untuk mengajak adik-adik mulai dari kecil ini untuk menggunakan kemampuan akalnya

untuk berkreasi dan berinovasi. Kekayaan intelektual dapat terus tumbuh dan berkembang, bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga, bahkan berdampak meningkatkan perekonomian Indonesia,” Yasonna menambahkan.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu mengatakan, semangat DJKI Mengajar 2022 berangkat dari pemahaman bahwa sekolah

merupakan lembaga pendidikan yang berperan membina dan mengembangkan minat maupun bakat siswanya. Tentunya, hal ini berkaitan erat dengan terciptanya suatu inovasi.

“Semoga program DJKI Mengajar dapat menumbuhkan kesadaran sejak dini akan pentingnya perlindungan KI serta meningkatkan semangat pelajar dalam berinovasi dan berkarya dengan menjunjung tinggi orisinalitas,” pungkas Razilu. ■

2022 Tahun Hak Cipta, 2023 Tahun Hak Merek

Melanjutkan peningkatan drastis pada pencatatan hak cipta di sepanjang tahun 2022, DJKI Kemenkumham mencanangkan 2023 sebagai Tahun Hak Merek.

Dicanangkannya 2022 sebagai Tahun Hak Cipta berhasil meningkatkan jumlah pencatatan ciptaan. Ini tidak lepas dari peran sistem Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) yang telah dirilis sejak akhir 2021. Dengan POP HC, pencatatan hak cipta yang mulanya perlu rata-rata 23 hari, dipangkas menjadi sepuluh menit. Ini merupakan bentuk pelayanan prima untuk publik.

“Kami sampaikan bahwa pencatatan ciptaan melalui Sistem POP HC per 26 Oktober 2022 sebanyak 80.985 permohonan. Dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 54.989, hal ini menunjukkan angka yang telah meningkat drastis sampai 47%,” kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada Festival Karya Cipta Anak Negeri di Werdhi Budaya Art Center Bali pada (30/10).

Inovasi POP HC sendiri dianggap telah memberikan dampak luar biasa bagi para kreator, seniman, maupun pelaku ekonomi kreatif

sebab mereka telah mendapatkan jaminan perlindungan hukum sebagai bukti kepemilikan atas ciptaan. Itu sebabnya, melanjutkan keberhasilan 2022 sebagai Tahun Hak Cipta, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencanangkan 2023 sebagai Tahun Merek.

Dicanangkannya tahun 2023 sebagai Tahun Hak Merek diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah, sehingga daerah dapat berkembang dalam menciptakan daya saing melalui peningkatan nilai tambah dari produk unggulan. Sebagai informasi, permohonan pendaftaran merek pada 2022 mencapai lebih dari 82 ribu. Dari jumlah tersebut, lebih dari 62 ribu pendaftaran diterima, sementara sisanya ditolak. Hal ini semakin menunjukkan urgensi pentingnya sosialisasi untuk peningkatan pemahaman terkait merek.


“Memasuki tahun 2023, akan dicanangkan sebagai Tahun Merek. Ini karena perlindungan merek mutlak

dibutuhkan untuk mencegah serta menghindari pelanggaran serta memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan merek,” ungkap Yasonna pada Festival Karya Cipta Anak Negeri yang digelar di Werdhi Budaya Art Center pada 30 Oktober 2022.

Targetkan Merek Unggulan di Setiap Desa

Yasonna menjelaskan, pada 2023 pemerintah menargetkan hadirnya merek unggulan dari setiap desa Indonesia, melalui program *One Village One Brand*. Dengan program tersebut, setiap daerah didorong untuk mampu memiliki kemandirian, kreativitas, dan inisiatif dalam mengidentifikasi maupun memanfaatkan sumber daya lokal. Ia optimis, merek Indonesia akan bisa bersaing dengan merek besar luar negeri.

Untuk mendukung penyelenggaraan Tahun Merek 2023, DJKI Kemenkumham akan meluncurkan



Apabila dilihat dari ornamen utamanya, batik Blitar memperlihatkan kekayaan alam Blitar, baik dari segi perikanan dan tumbuhan. Hal ini terlihat dari motif ikan koi dan gurami yang sering muncul di batik Blitar. Sementara, bunga, batang dan daun cenderung digunakan sebagai motif pendukung.



Saat ini, baru sekitar 11 persen dari pelaku UMKM yang telah terdaftar atau terlindungi KI-nya dari jumlah kurang lebih 64 juta pelaku usaha UMKM," ujarnya. Dengan terbukanya jangkauan pasar UMKM baik di nasional maupun mancanegara melalui platform digital, maka proteksi atas karya dan inovasi wajib untuk dilindungi melalui KI

Foto :
Dok. DJKI



Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek (POP Merek). Dengan Inovasi revolusioner Kemenkumham ini, penyelarasan bisnis proses perpanjangan merek dapat dilakukan dalam waktu kurang dari sepuluh menit.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI), Razilu mengatakan, pemilik merek dapat memanfaatkan sistem POP Merek untuk layanan pencatatan perjanjian lisensi, petikan resmi merek, dan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek. "DJKI juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah atau pemangku kepentingan lainnya untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan merek dan pemanfaatannya melalui kegiatan Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak (Mobile IP Clinic)," Razilu menambahkan.

Adapun Mobile IP Clinic akan melibatkan proses inventarisasi potensi pendaftaran merek di desa. Pada program ini, akan dijelaskan

konsep dasar *branding* dan kekayaan intelektual. Sebelumnya, pada akhir 2021 dan sepanjang 2022, DJKI telah secara rutin menggelar Webinar POP HC dengan tema berbeda. Mengangkat tema jenis-jenis ciptaan yang dilindungi, webinar tersebut sudah dilaksanakan sebanyak sembilan kali dan diikuti oleh 13.518 peserta secara virtual.

Merespons Tingginya Geliat Ekonomi Kreatif

Baik Tahun Hak Cipta maupun Tahun Hak Merek, keduanya merupakan upaya pemerintah dalam merespons dan mendukung kreativitas para kreator Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun, geliat kreativitas ini telah memberikan sumbangsih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada 30 Oktober 2022, diselenggarakan Festival Karya Cipta Anak Negeri sebagai sarana untuk memicu kreativitas para seniman, terlebih seniman muda, sehingga ekosistem kreasi konten di Indonesia semakin maju. Di sisi lain, diharapkan

akan ada semakin banyak pula konten yang memperkenalkan budaya Indonesia.

"Selain memberikan apresiasi kepada para kreator, seniman atau pelaku ekonomi kreatif, festival ini diharapkan memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat di sekitarnya. Saya harap masyarakat ikut merasakan geliat aktivitas seni budaya yang ditampilkan," ujar Yasonna.

Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan, Bali merupakan wilayah yang sangat kaya akan karya intelektual. Menurutnya, dulunya Bali masih belum terlalu peduli tentang kekayaan intelektual.

"Dulu Bali itu pencarian utamanya belum kekayaan intelektual, masih pertanian dan perikanan. Namun, setelah saya mendapatkan amanat menjadi Gubernur Bali, saya ber-*partner* dengan Pak Yasonna dan telah berhasil mendapatkan 260 sertifikat kekayaan intelektual," pungkas Wayan ■

Belajar dari Putusan *Thaler v Commissioners of Patent Australia*

Apakah AI Dapat Dianggap Inventor?

Pemberian hak paten pada invensi AI hendaknya didasari alasan untuk memberi insentif dan penghargaan kepada manusia yang terlibat dalam proses penemuan. Bukan untuk AI yang notabene tidak memerlukan insentif.



Hukum atas kekayaan intelektual senantiasa dituntut untuk menjawab permasalahan

yang lahir dari perkembangan teknologi. Dalam bidang teknologi informasi misalnya, *artificial intelligence* (AI) semakin sering digunakan dalam proses penemuan produk dan metode. Adanya peran AI dalam proses inventif menimbulkan permasalahan yang belum sepenuhnya bisa dijawab oleh hukum yang saat ini berlaku, misalnya: *apakah AI dapat dianggap sebagai inventor pada paten?*

Salah satu contoh konkret terkait status AI sebagai inventor dapat ditemukan pada aplikasi paten yang diajukan Dr. Stephen Thaler. Pada 2019, Dr. Thaler mendaftarkan paten atas kotak makan dan lampu senter melalui Patent Cooperation Treaty (PCT). Dalam pendaftaran tersebut, Dr. Thaler mengklaim bahwa inventor dari produk-produk tersebut adalah sebuah sistem AI yang bernama DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of

Unified Sentience). Pendaftaran tersebut ditolak oleh Patent Office di Australia karena tidak menyebutkan nama orang-perorangan sebagai inventor. Penolakan yang sama juga terjadi di Amerika Serikat dan Inggris. Atas penolakan tersebut, Dr. Thaler mengajukan keberatan melalui pengadilan pada masing-masing negara.


Kasus pendaftaran paten Dr. Thaler di Australia mendapat perhatian dunia karena pada Juli 2021, Federal Court Australia mengabulkan keberatan Dr. Thaler dan menyatakan bahwa AI dapat dianggap sebagai inventor. Alasan utamanya, Undang-Undang Paten di Australia tidak membatasi lingkup inventor hanya pada manusia. Ditambah lagi, tidak ada pasal yang secara khusus melarang pemberian status inventor kepada AI. Ketiadaan pembatasan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menginterpretasikan bahwa status inventor dapat disematkan pada AI—yang bahkan sampai saat ini bukan merupakan subjek hukum.

Atas putusan tersebut, Komisi Paten

Australia (Commissioners of Patents) mengajukan banding. Pada April 2022, lima hakim pada Full Federal Court mengabulkan banding Komisi Paten Australia. Dalam putusan tersebut, disebutkan bahwa invensi pada dasarnya merupakan sebuah hasil pemikiran dari manusia, sehingga hanya manusialah yang dapat disebut sebagai inventor dalam aplikasi paten. Oleh karena itu, sistem AI tidak dapat dianggap sebagai inventor.

Bagaimana jika kasus serupa terjadi di Indonesia?

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) di Indonesia menyatakan bahwa inventor adalah 'seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.' Lebih lanjut, pada Pasal 1 ayat 13, dijelaskan bahwa orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Ketentuan tersebut secara tegas mensyaratkan bahwa hanya pihak-pihak yang merupakan subjek hukumlah yang dapat dianggap



sebagai inventor. Akibatnya, pendaftaran paten yang mengatasnamakan AI sebagai inventor di Indonesia tidak dapat dikabulkan.

Meskipun sampai saat ini UU Paten di Indonesia belum mengakomodasi keberadaan AI sebagai inventor, langkah-langkah antisipatif tetap diperlukan untuk menanggapi pesatnya laju perkembangan teknologi. Untuk menuju ke arah tersebut, perlu dipahami bahwa hingga saat ini, proses penemuan yang melibatkan AI juga membutuhkan peran manusia di dalamnya. Dr. Thaler dan tim, misalnya, berperan dalam mengembangkan, melatih, dan menggunakan DABUS dalam proses penemuan. Dengan masih dibutuhkannya peran manusia,

pemberian hak paten pada invensi AI hendaknya didasari alasan untuk memberi insentif dan penghargaan kepada manusia yang terlibat dalam proses penemuan. Bukan untuk AI yang notabene tidak memerlukan insentif. ■

Laurensia Andrini
Dosen Hukum Bisnis – Fakultas Hukum UGM
Phd Candidate – The University of Queensland
Australia

Tata Cara Permohonan Paten

- **Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten).



- **Invensi** adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

- Prosedur pendaftaran Paten Baru (Pasal 24 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten), dapat dilakukan secara online melalui situs paten.dgip.go.id.



Materi bagan alur pendaftaran Paten Baru, dapat diambil dalam link berikut:

dgip.go.id/menu-utama/paten/syarat-prosedur

Data Dukung yang Diunggah

1. Deskripsi Permohonan Paten dalam Bahasa Indonesia;
2. Klaim;
3. Abstrak;
4. Gambar Invensi (PDF) dan Gambar untuk Publikasi (JPG);
5. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor;
6. Surat Pengalihan Hak (jika inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum);
7. Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);
8. Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil);
9. SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah);



Masa Pelindungan Paten (Pasal 8-9 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten)

1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.
2. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.





Handayani Geulis, Ekspresi Wajah Kota lewat Batik



**Batik tak sekadar
hamparan kain
dengan guratan
gambar dan bauran
warna memikat.
Ada filosofi,
sejarah, bahkan
doa, yang tersemat
di baliknya.**

Kedalaman makna itulah yang berusaha ditampilkan dalam produk Batik Bogor Handayani Geulis. Setiap motif mengandung nilai dan identitas budaya yang menggambarkan persona khas Bogor, Jawa Barat.

Berdiri sejak 2011, Batik Bogor Handayani Geulis sudah menghasilkan 91 motif batik tulis dan cap. Sebanyak 13 motif di antaranya adalah corak autentik khas Bogor

yang sudah memiliki sertifikat hak cipta. Dalam sekali pandang saja, langsung terlihat keunikannya dibandingkan motif batik daerah lain.

Bagi Pemilik Batik Bogor Handayani Geulis, Sri Ratna Handayani Boedhi, batik adalah cerminan karakteristik daerah asalnya. Oleh karena itu, di tahap awal merintis usaha, Ratna tidak asal langsung menggambar motif, mencanting, dan memproduksi batik.

Ia berkunjung ke berbagai daerah, mengunjungi kota-kota batik di Jawa, dari Pekalongan, Cirebon, Yogyakarta, Solo, untuk mengenali dan mempelajari karakteristik batik di setiap daerah tersebut. "Tiap daerah punya ciri khas batik masing-masing. Secara tidak langsung, dari batik, kita sekaligus melihat identitas budaya dan manusia di daerah tersebut," kata Ratna.

Dalam perjalanannya, Ratna menyadari kalau kota kelahirannya, Bogor, tidak punya motif batik khusus yang menjadi ciri khas. Ia pun akhirnya memberanikan diri memproduksi batik dengan motif khas Bogor. "Saya belajar lagi sejarah Bogor, kearifan lokal budaya Sunda, *ngobrol* dengan banyak seniman dan budayawan. Dari situ mulai terbayang batik khas Bogor itu seperti apa," ujarnya.

Wajah khas Bogor pun terekam dalam berbagai motif batik Handayani Geulis. Sebut saja, motif Patepung Lawung yang menggambarkan keharmonisan elemen flora dan fauna di Bogor, berupa gambar pohon beringin yang menjulur tinggi, sepasang kijang, dan daun talas. Ratna juga memasukkan elemen literatur lokal dalam motif Cepot, karakter wayang dari tanah Sunda yang sederhana, bijak, tegas, tetapi jenaka.

Ada pula corak unik lain yang menggambarkan nuansa keseharian Bogor, seperti motif Angkot



sebagai kendaraan yang banyak berseliweran di Bogor sampai-sampai menghasilkan julukan 'Kota Seribu Angkot'. Batik Angkot juga mencerminkan kekuatan kehidupan masyarakat Bogor yang sederhana dan kuat.

Informasi mengenai nama dan makna filosofis dari tiap motif ini bisa dibaca di laman situs Bogor Handayani Geulis. Selain itu, pembeli yang memesan batik dalam jumlah banyak juga akan mendapat souvenir kartu pembatas buku berisikan informasi tersebut, tersedia dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

Pilihan warna yang tampak dalam sebagian besar Batik Bogor Handayani Geulis terhitung 'berani'. Menurut Ratna, itu sesuai dengan

karakter Kota Bogor. Meski letak geografis Bogor ada di tengah, diapit Sukabumi, Banten, Jakarta, dan Bandung, tetapi ia punya karakter yang kuat dan ekstrover.

"Karakter batik-batik tengah itu biasanya beda dengan batik pesisir. Misalnya, batik Solo atau Jogja yang lebih kalem, kurang *ekstrover*, dibandingkan batik Madura yang warnanya *ngejreng*. Bogor itu meski ada di tengah juga, tapi karakternya terbuka, berani, mungkin karena dekat dengan ibu kota," tuturnya.

Mengurus Hak Cipta

Upaya Ratna 'repot-repot' memaknai setiap motif batik itu memudahkannya ketika mengurus sertifikat hak cipta untuk 13

motif bikinannya. Selain faktor autentisitas pembuatan batik yang tidak menggunakan mesin, corak dan makna filosofis di balik setiap motif batik itulah yang menjadi keistimewaan dan pembeda Batik Bogor Handayani Geulis.

"Ada banyak pembatik di Bogor yang membuat batik, tapi tidak memberi nama, apalagi makna. Kalau saya memang ingin menciptakan identitas. Begitu orang melihat batik saya dipakai di mana pun, orang langsung tahu, oh, itu batik Bogor," Ratna menjelaskan.

Umumnya, kesadaran pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mengurus sertifikat hak cipta masih sangat rendah. Ratna tidak mau mengambil risiko. Sejak awal berdirinya Bogor Handayani Geulis, motif batik miliknya langsung didaftarkan untuk mendapat hak cipta. Pada November 2011, ia mendaftarkan tiga motif batik pertamanya, yaitu Tilu Sauyunan, Cepot, dan Daun Talas. Motif terakhir yang ia daftarkan adalah Lenggeng Kinasih pada September 2020.

"Memang tidak gampang prosesnya,



apalagi ini karya kreatif, proses verifikasi lebih rumit daripada produk eksak. Selain harus keluar biaya, waktu tunggu juga lumayan. Saya pernah harus menunggu sampai dua tahun untuk mendapatkan sertifikat hak cipta satu motif batik,” Ratna menambahkan.

Berkat kesadaran dan kesabaran mengurus hak cipta sejak awal, Ratna beberapa kali memiliki posisi tawar yang kuat ketika berhadapan dengan orang yang mencoba memplagiat motif batiknya. Ada beberapa kasus di mana motif batik milik Ratna difoto, ditiru, lalu dimodifikasi. Ada pula yang secara eksplisit menjiplak motifnya menjadi batik sablon. Motif yang paling sering dijiplak adalah Patepung Lawung.

Di sisi lain, ini juga menunjukkan, rendahnya kesadaran di kalangan pembatik, baik untuk mengurus hak ciptanya sendiri maupun menghargai hak cipta orang lain. Akhirnya, meski beberapa kali berhadapan dengan peniruan, Ratna memilih untuk merelakan. Padahal, sebenarnya ia bisa mendapat keuntungan ekonomi seperti pembayaran royalti dari

Berkat kesadaran dan kesabaran mengurus hak cipta sejak awal, Ratna beberapa kali memiliki posisi tawar yang kuat ketika berhadapan dengan orang yang mencoba memplagiat motif batiknya. Ada beberapa kasus di mana motif batiknya difoto, ditiru, lalu dimodifikasi.

setiap penjiplakan itu.

“Ini masalah perbedaan *attitude* dan pemahaman. Pernah saya tegur, tapi orangnya bilang ‘ibu, saya, kan, juga ingin meningkatkan ekonomi saya’. Saya jawab ‘iya, sih, tapi tidak begitu juga caranya’. Kalau sudah begitu percuma juga saya *ngotot*,” kenangnya sambil tertawa kecil.

Ratna berharap, kesadaran itu bisa lebih ditumbuhkan di kalangan perajin batik. “Mendaftarkan hak cipta itu sebenarnya salah satu cara kita menghargai dan menjaga diri sendiri, sekaligus mengapresiasi dan melindungi orang lain. Ini *value* yang tidak bisa diremehkan,” kata dia.

Baru-baru ini, Ratna menyerahkan hak cipta untuk motif Bogor

Pisan kepada Pemerintah Kota Bogor. Bogor Pisan memiliki gambar ikon-ikon Kota Bogor yang menggambarkan kekuatan keberagaman warga Bogor. Dengan menyerahkan hak cipta motif batik itu ke pemkot, pembatik lain bebas memproduksi ulang motif Bogor Pisan.

Ratna berharap langkah itu bisa memberi manfaat bagi perajin batik lainnya di Bogor, sekaligus menumbuhkan kebanggaan bagi warga Bogor. “Hidup harus memberi manfaat bagi sesama. Lagipula, kembali lagi, tujuan saya memang ingin menciptakan identitas batik untuk Bogor, sesuatu yang jadi ciri khas, yang bisa membuat warganya ikut berbangga,” pungkasnya. ■

TEXT

Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang,
Drs. Yasmon, M.L.S.

Penting bagi Inventor untuk Daftarkan Paten

Apabila ada kompetitor yang mendaftarkan paten dengan konsep atau ide yang sama lebih dulu, secara eksklusif milik peneliti asli, dan pihak yang tidak bertanggung jawab tidak akan bisa mendaftarkan

Pada 2018 ada 11.299 permohonan hak paten di Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri. Angka tersebut bertambah pada 2019 dengan 12.603 permohonan, sempat menurun sedikit pada 2020, kembali menanjak pada 2020 dengan angka 12.468, tetapi turun cukup jauh, menyentuh angka 7.440 pada 2021.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang (RD) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Yasmon mengatakan, angka fluktuatif dan cenderung menurun pada tahun ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya paten masih kurang. Menurut Yasmon, jumlah tersebut relatif rendah dibandingkan negara lain, seperti Tiongkok yang dapat menerima aplikasi dari perusahaan industri mencapai 500 ribu setiap tahun.

“Secara spesifik, analisis yang

dibutuhkan untuk menentukan rendahnya inventor mendaftarkan paten, belum pernah dilakukan. Namun, satu hal yang pasti, kerja sama antardivisi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, untuk mengampanyekan pendaftaran paten perlu dilakukan,” kata Yasmon mengungkap alasan rendahnya pendaftaran paten oleh para inventor.

Lulusan Master of Legal Studies (MLS), School of Law, University of Technology Sydney, Australia, 1999 juga menjelaskan hambatan yang dialami DJKI dalam pendaftaran paten. Dalam pandangannya, para inventor Indonesia, atau orang yang bekerja untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk pertama kalinya, tidak kalah hebat dari peneliti luar negeri. Para penemu dimotivasi oleh ide-ide dan pekerjaan yang mereka lakukan.

Mereka biasanya berpendidikan dan sangat termotivasi untuk

melakukannya, karena bagi mereka, ukuran kesuksesan bukan hanya uang, tetapi paten. Selain itu, banyak karya inventor yang memiliki potensi paten, tetapi mereka belum mampu menyusun spesifikasi paten dengan baik dalam rangka permohonan paten.

Lebih Banyak Sosialisasi dan Pendampingan

Sosialisasi, pendampingan, dan *workshop* menjadi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan memperdalam pemahaman para inventor tentang pentingnya kekayaan intelektual, khususnya pendaftaran paten. Para inventor harus diberi lebih banyak kesempatan untuk menulis deskripsi paten, sehingga frekuensi untuk penyusunan spesifikasi paten dapat lebih sering diadakan.

“Manfaat utama dari pendaftaran paten adalah untuk membuktikan paten tersebut merupakan milik

inventor, sehingga tidak ada pihak lain yang bisa melakukan plagiat. Apabila ada kompetitor yang mendaftarkan paten dengan konsep atau ide yang sama lebih dulu, secara eksklusif milik peneliti asli, dan pihak yang tidak bertanggung jawab tidak akan bisa mendaftarkan,” terangnya.

Ada sejumlah jenis karya yang dapat dipatenkan, yaitu penelitian ilmiah yang berhubungan dengan elektronik, kimia, farmasi, mekanik, biologi. Contohnya, Herbalis Indonesia, Profesor Sidik yang telah berkiprah di industri farmasi selama puluhan tahun. Banyak dari paten andalannya untuk produk anak perempuan.

Mulanya, ia mengembangkan Kiranti, tapi sekarang fokus pada produk pemutih, *glow* dan *firning*. Profesor Sidik mengabdikan hidupnya untuk penelitian dan pengembangan tanaman herbal selama lebih dari 50 tahun. Profesor Sidik

juga mematenkan jamu modern yang efektif membantu anak perempuan saat menstruasi. Atas dedikasi dan pendaftaran patennya, Profesor Sidik telah mendapatkan royalti dari Orang Tua Group Career atas invensinya.

Selain itu, paten sendiri telah menyumbang PNPB sebesar Rp20.016.000.000 (sekitar Rp20

miliar). Angka tersebut belum dijumlahkan dengan biaya pemeliharaan paten yang tidak kalah besar.

“Contoh diatas menjadi bukti jika paten bisa meningkatkan ekonomi tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga negara,” jelasnya. ■



TAHUN 2022

September

13/09

Seminar Keliling Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Medan - Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Sri Lastami mengingatkan tentang pentingnya perlindungan serta pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) demi kesejahteraan bangsa dan negara secara menyeluruh. Hal ini disampaikan pada kegiatan Seminar Keliling terkait Pelindungan dan Pemanfaatan KI bagi Kalangan Universitas, Industri dan Usaha Kecil Menengah yang diselenggarakan atas kerja sama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) pada 13-14 September 2022 di Four Points by Sheraton Medan. Kegiatan ini turut didukung oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatra Utara.



13/09

Mobile IP Clinic Dekatkan Kekayaan Intelektual Kepada Pelaku UMKM Bangka Belitung

Pangkalpinang - Salah satu pengunjung Mobile IP Clinic (MIC) Bangka Belitung, Said Akhmad Maulana mengaku sangat terbantu dengan adanya sesi konsultasi langsung dengan para ahli KI dari DJKI. "Saya memiliki usaha ayam geprek yang telah saya rintis sejak tahun 2019, dan ingin mendaftarkan merek usaha saya tersebut," ujar Said. Layanan konsultasi KI ini akan berlangsung pada 13 s.d. 14 September 2022 di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung.



Palembang - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memang tengah mengupayakan peningkatan kesejahteraan para musisi melalui implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto mengatakan perlunya suatu sistem informasi pencatatan, penghimpunan serta pendistribusian royalti musik dan lagu. Sistem ini akan memetakan karya cipta lagu Indonesia secara akurat sehingga para musisi dan pencipta lagu sesuai haknya.

13/10

DJKI: Pembangunan Sistem Pengelolaan Royalti Penting untuk Kesejahteraan Musisi



Medan - Ovar Leo Simatupang, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) menilai pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sangat menjawab keingintahuannya tentang kekayaan intelektual (KI). Mahasiswa semester lima ini tak menyalakan kesempatan berkonsultasi mengenai dasar KI rezim paten guna keperluan penyusunan skripsinya. "Saya sangat senang dapat bertemu langsung dengan para pakar KI, melalui konsultasi ini saya jadi paham untuk menyusun skripsi saya," kata Ovar di acara Kumham Goes To Campus di Universitas Sumatera Utara, Medan pada 13 Oktober 2022.

13/10

Antusiasme Mahasiswa USU Konsultasi Pendaftaran Paten di Kumham Goes to Campus



16/09

DJKI menghadiri AEM Meeting ke 54 di Kamboja

Siem Reap - Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Sri Lastami menyampaikan dukungannya terhadap pertumbuhan KI global. Lastami juga menyatakan Indonesia akan berkontribusi dalam membangun strategi melalui ekonomi digital, salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan para pemangku kepentingan KI melalui IP Academy. Kegiatan ini diselenggarakan pada 15 September 2022 di Siem Reap, Kamboja dalam rangkaian the 54th AEM Meeting and Related Meetings.



27/09

DJKI Hadiri Kaukus Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Kanada

Jakarta - DJKI Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Luar Negeri dan negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) menghadiri pertemuan ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA) Caucus yang diselenggarakan secara *hybrid* di Ruang Rapat Moedjono Lantai 17, Gedung Sentra Mulia pada 27 September 2022. Salah satu topik yang dibahas dalam perundingan tersebut adalah mengenai KI. Nantinya negara anggota ASEAN dan Kanada akan melakukan negosiasi terkait bab kekayaan intelektual/IP Chapter melalui perundingan ACAFTA tersebut.



Agustus

07/10

DJKI Membangun Jejaring Pelindungan KI dengan Thailand

Bangkok - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus membangun jejaring kerja sama untuk memperkuat pelindungan hukum kekayaan intelektual (KI). Tidak hanya dengan lintas kementerian/lembaga di Indonesia, kerja sama internasional juga dilakukan untuk mewujudkan tujuan besar DJKI menjadi kantor KI kelas dunia. Untuk itu DJKI mengunjungi Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Thailand pada 7 Oktober 2022. Dalam kunjungannya, delegasi DJKI yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo diterima oleh Deputy Chief of Mission (DCM) KBRI Thailand Sukmo Yuwono beserta jajarannya.



Makassar - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly melakukan kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri Percontohan PAM di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu, 28 September 2022. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dasar kepada anak-anak mengenai pentingnya melindungi kekayaan intelektual. Tidak hanya itu, Yasonna juga memperkenalkan KI kepada sekitar 5 ribu siswa siswi anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di seluruh Indonesia melalui aplikasi Zoom.

30/09

Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP



18/10

**DJKI Susun
Peraturan
untuk
Hentikan
Peredaran
Barang Palsu
di Lokapasar**

Bogor - Pada era digital saat ini, perkembangan bisnis berlangsung begitu pesat. Para pelaku usaha dalam melakukan perdagangan telah memanfaatkan teknologi informasi, yaitu dengan melakukan transaksi perdagangan melalui media elektronik atau lokapasar. Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo mengatakan dengan hadirnya lokapasar membuat proses penjualan dan pembelian menjadi lebih mudah tetapi juga penuh tantangan. "Lokapasar saat ini tidak ubahnya seperti pasar yang dikemas secara digital dan mengedepankan aspek kemudahan dalam berbelanja. Namun dengan adanya kemudahan perdagangan melalui lokapasar juga membuka peluang beredarnya barang palsu yang dapat melanggar kekayaan intelektual (KI)," ujarnya pada kegiatan Konsinyering Strategi Menyusun Peraturan E-Commerce di Bidang Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan di Padjadjaran Suite Resort & Convention Hotel Bogor, pada tanggal 18 Oktober 2022.



20/10

**Sukses
dengan
POP HC,
DJKI Segera
Luncurkan
POP Merek**

Jakarta - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu mengatakan pihaknya akan meluncurkan Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek (POP Merek). Hal itu dia sampaikan dalam Penjurian TOP Digital Awards 2022 Majalah It Works. "POP Merek merupakan inovasi revolusioner Kemenkumham yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan melakukan penyelarasan bisnis proses perpanjangan Merek dengan waktu kurang dari 10 menit," terang Razilu pada Kamis, 20 Oktober 2022 di Kantor KI, Jakarta Selatan. ■



Belajar dari Korsel Pentingnya Paten dan Hak Cipta dalam Peningkatan Ekonomi

Pemerintah tak berhenti mendorong peningkatan kesadaran kekayaan intelektual di masyarakat. Usai mencanangkan 2021 sebagai Tahun Hak Paten, kini, melalui DJKI Kemenkumham–2022 kembali dicanangkan sebagai Tahun Hak Cipta.



Pakar Hukum Kekayaan Intelektual, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBarb., mengungkapkan, memang seharusnya 2022 menjadi era keemasan hak cipta. Hal ini karena semakin cepatnya perkembangan industri dalam teknologi, sehingga besar potensi seseorang menciptakan karya tertentu dan memiliki HKI atas karyanya.

“Hak cipta yang bergerak demikian cepat, juga teknologi digital yang memungkinkan kita seperti ada di

dunia nyata. Contoh, hari ini bisa (*video interview* via Zoom) karena *copyrights*. Kita belanja *online* itu karena platform digital dan objek hak cipta. Jadi, sangat beralasan Kemenkumham men-*declare* kalau tahun ini adalah tahun hak cipta,” kata Ramli.

Menurut Ramli, hak cipta dan paten biasanya berjalan beriringan. Sebagai contoh, teknologi 4G dan 5G (teknologi generasi keempat dan kelima) merupakan infrastruktur dari paten, sementara platform digital

seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lainnya merupakan hak cipta. Keduanya, dapat berkolaborasi lebih sempurna dengan adanya komersialisasi.

“Seperti pohon yang membuat teduh, rindang tapi tidak ada buahnya, kan, sayang sekali. Kalau kita ingin Paten optimal, ya, harus komersialisasi. Orang hasilkan vaksin baru tapi tidak diproduksi, sayang sekali itu. Indonesia sekarang sudah melakukan itu,” ujar Ramli.

Komersialisasi yang dilakukan



terhadap paten dan hak cipta tentunya akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Misalnya, Korea Selatan yang justru tetap sukses dalam bidang seni, budaya, dan *entertainment* saat pandemi karena konsistensi K-pop, drama Korea, dan sebagainya. Di sisi lain, grup K-pop seperti Blackpink, BTS, dan lain sebagainya juga bisa menyumbang pendapatan yang cukup signifikan bagi negara.

"Makanya saya sangat *appreciate* dengan Kemenkumham yang

mendeklarasikan tahun hak cipta. Ini memberikan *spirit* yang sangat baik dan menyadarkan kita semua bahwa hak cipta tidak kalah dengan paten, bahkan lebih instan," Ramli menambahkan.

Peran Ramli

Pada April 2022, Ramli menerima penghargaan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas dedikasi dan kiprahnya dalam pengembangan hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan ekspresi budaya tradisional. Ramli sendiri mengaku

Komersialisasi yang dilakukan terhadap paten dan hak cipta tentunya akan meningkatkan ekonomi masyarakat.





terkejut, karena ia tidak menyangka mendapat penghargaan bergengsi ini.

Ramli memang cukup lama bergelut di bidang kekayaan intelektual. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI hingga Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo RI. Saat menjabat sebagai Dirjen KI, Ramli menggagas sekaligus mengetuai Panitia Kerja Pemerintah (Panja) dan terlibat dalam penggantian tiga undang-undang: UU Hak Cipta, UU Paten, dan UU Merek yang kini sudah diundangkan.

“Saya justru *surprise* karena tidak pernah menduga mendapat penghargaan bergengsi itu. Menurut saya, ini luar biasa. Mungkin orang

melihat dari kiprah. Lebih dari lima tahun saya menjadi Dirjen KI. Sepanjang saya di sana, saya mengepalai tiga RUU: paten, hak cipta, semua sudah diundangkan,” terang Ramli.

Selain itu, bekerja sama dengan World Property International Organization (WIPO), ia juga menjadi penggagas pendaftaran *online*. Pada saat itu, Indonesia mendapat bantuan dalam sistem administrasi *online*, sehingga lebih mudah diakses masyarakat luas. Ramli mengakui, seluruhnya dapat terlaksana atas dukungan semua pihak termasuk Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

“Saya lakukan dengan dukungan teman-teman semua termasuk Pak Menteri. Menkumham waktu itu

berikan *support* dan sangat *concern* dengan HAKI. Pak Yasonna punya *concern* luar biasa pada kekayaan intelektual,” kata Ramli.

Berkaitan dengan kerja sama luar negeri, Ramli menceritakan ada satu perjanjian yang cukup menarik dan menantang: Madrid Protocol. Pasalnya, Madrid Protocol memberikan hak bagi pengusaha Indonesia mendaftarkan mereknya di luar negeri dan sebaliknya: pengusaha asing juga bisa mendaftarkan mereknya di Indonesia.

“Kalau kita bicara apa saja yang penting, semuanya penting tapi yang langsung (memberi) kemudahan perniagaan orang daftar merek di kita itu, ya, Madrid Protocol. Diskusinya panjang. Misalnya,



konsultan dalam negeri jadi mempunyai peluang mendaftarkan merek asing. Setelah didaftar akan meminta konsultan untuk memantau terus apa ada lagi yang didaftarkan atau tidak. Justru, semakin banyak merek yang terdaftar, semakin sering untuk dipantau,” Ramli menjelaskan.

Namun, ada satu perjanjian yang menurutnya merupakan ‘sumbangsih dunia’ bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan, yaitu Marrakesh Agreement. Perjanjian ini memungkinkan reproduksi, distribusi, dan tersedianya karya cetak ke dalam format yang dirancang untuk para difabel, tanpa melanggar hak cipta dan hak terkait.

Dalam pandangannya, ada perbedaan perlakuan dari sisi

kewajiban secara ekonomi. Marrakesh Agreement sendiri telah dibahas dan disahkan oleh tokoh tunanetra. Misalnya, penyanyi Stevie Wonder yang hadir, memberikan pidato, bahkan bernyanyi di Gedung PBB.

Selain pernah memimpin delegasi Indonesia ke luar negeri dan aktif dalam perjanjian internasional, nama Ramli juga dikenal dunia karena menulis artikel tentang pentingnya paten pada vaksin ketika pandemi Covid-19 berlangsung. Artikel itu kemudian diterbitkan di jurnal internasional, sekaligus menjadi perbincangan hangat dunia internasional.

Ramli mengingat, saat itu dunia terbelah. Ada pihak yang memang menginginkan paten, tetapi ada juga

menyatakan bahwa paten untuk vaksin belum diperlukan, mengingat Covid-19 merupakan pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Ia pun memberi pandangannya jika pelaksanaan paten dapat dilakukan oleh pemerintah. Apalagi, di dalam UU Paten sendiri hal itu memang sudah tertera.

“Saya katakan di jurnal, produk di kita dan di WIPO ada instrumen yang membolehkan itu. Setelah itu dimuat, komentar banyak sekali termasuk diundang di forum internasional untuk menjelaskan mengapa saya tulis ini. Bulan Mei tahun depan saya diundang ke Tokyo, konvensi internasional. Saya *share* ini ke Menkes, Menteri BUMN. Kita juga lakukan ini, bukan hanya (pada) vaksin, tapi juga obat Covid,” pungkas Ramli. ■



Sengketa Hak Paten Para Raksasa Teknologi Komunikasi Dunia

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada inventor. Tidak heran, Nokia melakukan gugatan di berbagai negara termasuk Indonesia.

Tiga raksasa teknologi komunikasi dunia tengah berseteru soal hak paten. Perusahaan telekomunikasi asal Finlandia, Nokia, bersengketa melawan Oppo juga dengan Lenovo. Nokia menilai, keduanya telah menggunakan teknologi miliknya

tanpa membayar lisensi.

Mengutip berbagai situs berita, sengketa ketiga raksasa teknologi komunikasi ini terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Cerita bermula dari beberapa tahun lalu, Nokia sempat menandatangani

perjanjian lisensi paten dengan Oppo di berbagai negara. Namun, setelah perjanjian berakhir, Oppo tetap menjual ponselnya tanpa lisensi teknologi secara ilegal.

Pengadilan Jerman memenangkan gugatan Nokia dan memerintahkan



Oppo serta berbagai produk turunnya untuk menghentikan penjualan produk yang menggunakan paten tersebut sejak 5 Agustus 2022.

Di Belanda, gugatan serupa dilontarkan Nokia kepada Oppo. Seperti di Jerman, Pengadilan Den Haag juga memenangkan gugatan Nokia. Oppo dinilai melanggar hak paten sehingga harus membayar ganti rugi, memberikan informasi, dan membayar biaya pengadilan.

Sengketa serupa dilontarkan Nokia kepada Lenovo. Di Swedia, Nokia memenangkan gugatan hak paten atas Lenovo. Kasus ini juga terjadi Amerika Serikat, Brasil, dan India.

Sementara itu di Indonesia, Nokia mengajukan gugatan ke Oppo, yakni kepada PT Bright Mobile Communication. Nokia mengklaim sebagai pemilik teknologi paten perangkat komunikasi pada produk Oppo dan Realme.

Nokia melontarkan empat gugatan

yang isinya kurang lebih menggugat penggunaan perangkat teknologi miliknya itu. Masing-masing nilai gugatannya senilai Rp593,70 miliar, sehingga total nilai gugatan mencapai Rp2,38 triliun.

Kabar teranyar, yakni pada Oktober 2022, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tidak mengabulkan gugatan Nokia karena menilai gugatan Nokia kurang pihak. PN Jakarta Pusat menilai, Nokia seharusnya ikut menarik Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp Ltd dan Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp Ltd sebagai pihak dalam perkara ini. Sebab, merekalah pemberi lisensi, sedangkan PT Bright Mobile Communication hanya pabrik yang memproduksi ponsel Oppo di Indonesia. Atas putusan itu, Nokia tidak terima dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kendati namanya sudah mulai pudar di jagat industri telekomunikasi, Nokia dikabarkan masih memegang


sekitar 20 ribu kelompok paten, termasuk lebih dari 3.500 kelompok paten yang dinyatakan penting untuk standar teknologi 5G.

Melindungi Hak Paten

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Intellectual Property Advisory Service (IPAS) Institute Risa Amrikasari mengatakan, gugatan Nokia di berbagai negara ini sangat wajar. Sebab, mereka ingin melindungi kekayaan intelektual miliknya agar tidak digunakan sewenang-wenang tanpa perjanjian hukum.

“Berbagai hasil pengadilan dunia yang memenangkan Nokia itu menunjukkan memang bahwa merekalah pemegang hak paten. Maka tindakan Nokia itu memang untuk melindungi hak paten agar tidak digunakan sembarang tanpa izin,” ujar Risa.

Di Indonesia, ketentuan mengenai hak paten telah diatur dalam



Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten (UU Hak Paten). Pasal 1 UU Hak Paten menyebutkan, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Risa menjelaskan, ketentuan hak paten dalam undang-undang ini telah secara jelas menyebutkan, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada inventor. Tidak heran, Nokia melakukan gugatan di berbagai negara termasuk

Indonesia.

“Sifat teritorial hak paten inilah yang membuat Nokia menggugat di banyak negara,” ujar Risa.

Risa mengungkapkan, di tengah teknologi yang kian pesat, perusahaan sangat mungkin menjadi penggugat maupun tergugat soal hak paten. Sebab, bisa saja suatu perusahaan sudah terlebih dahulu berhasil mengembangkan suatu inovasi teknologi lebih cepat ketimbang perusahaan lainnya. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa inovasi tersebut sudah terlebih dahulu dipatenkan oleh perusahaan lainnya. Ketidaktahuan

ini bisa memicu potensi sengketa hak paten.

“Ketika kita, misalnya merasa menemukan sesuatu yang baru saat ingin didaftarkan, eh, ternyata sudah pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Paten ini bersifat *first to file*. Siapa yang lebih dahulu mendaftarkannya, maka dialah pemilik hak paten tersebut,” ujar Risa.

Tak hanya itu, persaingan yang kian sengit antara pelaku industri telekomunikasi ini juga bisa saja menghilangkan iktikad baik untuk menjalankan perusahaan secara legal. Maka yang terlihat adalah



iktikad buruk dengan tidak membuka komunikasi ataupun perundingan tentang kerja sama antarperusahaan yang mengandung nilai ekonomis hak paten.

Belajar dari sengketa para raksasa teknologi komunikasi ini, yang bisa dilakukan perusahaan adalah menyiapkan sebuah divisi yang secara khusus memantau perkembangan penyampaian paten teknologi-teknologi terbaru yang diajukan pelaku industri kepada pemerintah. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari kesamaan klaim paten dan menempuh jalur kerja sama legal tanpa menyalahi aturan.

Idealnya, divisi tersebut terdiri atas gabungan pengacara dan teknisi. Menurut Risa, komposisi tersebut memungkinkan agar tim mampu memahami aspek hukum sekaligus teknis telekomunikasi dari hak paten. Selain itu, untuk bersiap-siap, perusahaan harus menyiapkan anggaran secara khusus manakala ada gugatan sengketa hak paten. Hal ini agar perusahaan sudah siap bila ada gugatan dan tidak sampai menggerus lebih dalam arus kas operasional perusahaan.

Ketika menghadapi sengketa paten, lanjut Risa, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat harus bisa membuktikan berbagai dokumen

dan fakta teknis bahwa merekalah pemilik sah hak paten tersebut. Selain itu, perlu juga menyiapkan bukti-bukti pendukung dan saksi ahli yang dapat memperkuat argumen. Semua itu akan diuji pengadilan sehingga bisa menjadi dasar keputusan pemenang sengketa. ■

Tata Cara Melakukan Drafting Paten

Sebagai langkah perlindungan hukum terhadap beragam kekayaan intelektual, seorang inventor diimbau untuk mendaftarkan hak patennya. Namun, ada beberapa tahapan yang harus dilalui para inventor dalam mendaftarkan patennya, mulai *drafting paten* hingga melengkapi formulir dan berkas pendukung.

Dalam menyusun *draft paten*, seorang inventor harus memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus. Ini meliputi pemahaman tentang aturan-aturan dokumen paten; tata bahasa untuk dokumen paten; maupun detail kaidah lainnya.

Melalui wawancara singkat dengan Koordinator Pemeriksaan Paten, Rani Nuradi, S. Si., DJKI telah merangkum sejumlah aspek terkait mekanisme *drafting* paten, dimulai dari urgensi *drafting* dalam proses pendaftaran paten, tata cara *drafting*, tantangan yang sering kali dihadapi saat penyusunan *draft*, hingga penyelesaian dan upaya DJKI dalam menyosialisasikan *drafting* paten kepada para inventor.

1. Mengapa inventor harus mengajukan permohonan paten?

Seorang inventor ataupun pemohon

perlu mendaftarkan permohonan paten untuk melindungi invensinya. Dengan demikian, dalam hal paten produk, dia dapat melaksanakan invensi tersebut dengan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan, atau diserahkan produk yang diberi paten tersebut. Dalam hal paten, dia juga dapat menggunakan proses produksi untuk membuat barang serta melarang pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut tanpa persetujuan.

2. Mengapa seseorang tidak atau belum mendaftarkan hak patennya?

Ada sejumlah alasan seseorang belum mendaftarkan hak patennya. Jawaban ini dapat dibagi ke dalam dua kategori: masyarakat yang belum memahami KI dan sudah.

Masyarakat yang belum paham KI, umumnya belum mengetahui perbedaan rezim kekayaan intelektual. Misalnya, pertanyaan 'saya ingin mematenkan merek'; padahal rezim paten dan merek berbeda. Mereka umumnya mengartikan 'paten' sebagai sesuatu yang keren, orisinal, bagus, dan lain-lain. Dalam hal ini, DJKI selalu

berupaya mendorong peningkatan pemahaman melalui berbagai program, seperti *workshop*, Mobile IP Clinic, *roving seminar*, RUKI, Yasona Mendengar, dsb. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui jenis-jenis perlindungan kekayaan intelektual.

Bagi masyarakat yang telah sadar dan mengetahui jenis-jenis perlindungan kekayaan intelektual, DJKI juga memberikan pendampingan. Misalnya, soal keahlian dasar untuk mempersiapkan spesifikasi paten (deskripsi paten)—sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran paten. Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi yang telah dilakukan, minimnya kemampuan menyusun deskripsi paten juga membuat masyarakat enggan untuk mendaftarkan paten.

3. Apa tahapan yang harus dilalui dalam permohonan paten?

Dalam mengajukan hak paten seorang pemohon harus melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir, melampirkan spesifikasi paten, dan membayar biaya permohonan paten. Untuk paten dengan masa perlindungan

20 tahun biaya pendaftaran secara *online* adalah Rp1,25 juta; untuk kategori umum dan untuk kategori usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintahan Rp350 ribu; pendaftaran paten sederhana untuk kategori umum adalah Rp800 ribu; dan untuk Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan adalah Rp.200 ribu. Pendaftaran permohonan paten secara *online* dapat dilakukan dengan membuat akun, sementara pembayaran dapat dilakukan secara *online* dengan membayar kode *billing* melalui akun tersebut. Anda dapat mengakses informasi ini melalui dgip.go.id/menu-utama/paten/biaya.

Jika sudah dinyatakan lengkap oleh petugas formalitas, permohonan paten tersebut akan dipublikasikan 18 bulan sejak tanggal pendaftaran (*filling date*). Adapun untuk paten sederhana akan dipublikasikan tiga bulan sejak tanggal penerimaan.

Masa pemeriksaan paten paling lama adalah 30 bulan sejak permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman; atau berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Sedangkan pemeriksaan substantif untuk paten sederhana dilakukan setelah jangka waktu pengumuman berakhir. Paten sederhana harus sudah mendapatkan keputusan 12 bulan sejak *filling date*.

4. Apa kriteria sebuah permohonan paten dapat diterima atau ditolak?

Permohonan paten harus memenuhi kriteria patentabilitas. Selain itu, suatu permohonan paten juga harus memenuhi syarat bahwa ia

merupakan kategori invensi dan tidak bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Ia bukan kategori metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; bukan merupakan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika serta tidak termasuk sebagai makhluk hidup, kecuali jasad renik; serta bukan merupakan proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Kriteria patentabilitas bagi permohonan paten adalah kebaruan, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan untuk paten sederhana kriteria patentabilitas adalah kebaruan dan dapat diterapkan dalam industri.

5. Bagaimana tata cara penyusunan draft paten?

Inventor harus mempersiapkan spesifikasi paten yang terdiri atas deskripsi paten, klaim, abstrak, serta gambar. Klaim merupakan bagian perlindungan dari suatu invensi. Dengan demikian, harus didukung oleh data-data yang diuraikan dalam deskripsi paten tersebut.

6. Komponen apa yang harus masuk dalam drafting paten?

Komponen dalam spesifikasi paten yang harus disusun (*drafting*) terdiri atas deskripsi paten yang memuat sejumlah bagian seperti judul invensi, bidang teknik invensi, latar belakang invensi, ringkasan invensi, uraian singkat gambar (jika ada), uraian lengkap invensi, klaim, abstrak, serta lampiran gambar.

7. Apa tantangan dan kesalahan umum yang sering kali ditemukan dalam penyusunan drafting paten?

Pada umumnya kesulitan dalam penyusunan spesifikasi paten adalah inventor belum mampu menyusun klaim-klaim. Selain itu, inventor juga belum mampu menentukan bidang teknik invensi serta ruang lingkup invensi. Ketika sudah dilakukan konsultasi teknis biasanya inventor baru memahami ruang lingkup invensinya, meski tetap harus didampingi dalam menyusun klaim-klaim invensi.

8. Bagaimana upaya DJKI dalam menyosialisasikan dan melakukan pendampingan penyusunan drafting paten kepada para inventor?

DJKI telah melakukan beberapa kegiatan seperti konsultasi teknis melalui *workshop*, MIC, hingga *roving seminar*. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, disisipkan bimbingan menyusun spesifikasi paten secara general. Untuk memperdalam kemampuan menyusun spesifikasi paten, DJKI juga mengadakan kegiatan *drafting patent camp*, yang memungkinkan para inventor dapat memperoleh bimbingan dalam menyusun spesifikasi paten secara intensif. Biasanya *drafting patent camp* diberikan kepada para inventor yang telah memiliki kemampuan dasar tentang paten dan mampu mengidentifikasi ruang lingkup invensinya, tetapi masih kesulitan dalam menyusun klaim-klaim paten.

Tahun 2023 DJKI berencana mengadakan kegiatan Patent Examiner Goes to Campus, di mana pemeriksa paten akan ditugaskan ke berbagai pusat penelitian di perguruan-perguruan tinggi Indonesia. Rencana awal adalah untuk sepuluh universitas terlebih dahulu. ■

Sulawesi Tenggara

02/09
2022

NIAS - Demi meningkatkan layanan kekayaan intelektual di Provinsi Sumatera Utara, Kanwil Kemenkumham Sumut lakukan kunjungan ke Lapas Gunung Sitoli dan Lapas Teluk Dalam pada Jumat (2/9). Dalam sambutannya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sitoli, Efendi Yulianto menyampaikan, sejumlah hasil kreativitas WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sitoli, seperti kain batik dengan motif adat Nias sudah dicatatkan karya ciptanya. Pada kesempatan tersebut, tim juga melakukan pendaftaran/pencatatan langsung terhadap lima karya cipta seni batik dengan motif yaitu ni'osofo sofo, ni'otandu mboho, ni'obulurai, ni'odofi hombo batu dan ni'obuaya.

Kanwil Kemenkumham Sumut Lakukan Pencatatan Cipta Hasil Karya Warga Binaan



Foto :
DJKI

Bali

07/09
2022

DENPASAR - Kanwil Kemenkumham Bali bersinergi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan Bank Negara Indonesia menyelenggarakan 'Penyuluhan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah se-Bali' di Prime Plaza Hotel, Rabu (7/9). Dalam kegiatan tersebut, dibuka loket konsultasi sekaligus pendampingan pendaftaran, pencatatan KI, serta pendaftaran perseroan perorangan. Tujuannya, untuk memberikan kemudahan layanan serta akses kepada masyarakat umum, sebagaimana komitmen dari Kanwil Kemenkumham Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya perlindungan KI dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di Provinsi Bali.

Sosialisasi, Pendampingan, dan Pencatatan untuk Tingkatkan Pelindungan KI bagi Pelaku UMK



Foto :
DJKI

Daerah Istimewa Yogyakarta

14/09
2022

SLEMAN – DJKI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DIY memberikan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual di wilayah DIY kepada tujuh pusat perbelanjaan, yaitu Jogja City Mall, Mall Malioboro, Sleman City Hall, Hartono Mall, Lippo Plaza, Ambarukmo Plaza, serta Galeria. Penyampaian sertifikat di Eastparc Hotel Yogyakarta ini diberikan kepada pusat perbelanjaan di wilayah DIY yang dianggap berhasil menerapkan perlindungan kekayaan intelektual, pada Rabu(14/9).

Berhasil Terapkan Pelindungan KI, Tujuh Pusat Perbelanjaan wilayah DIY Terima Sertifikat dari DJKI



Foto :
DJKI

Sumatera Barat

15/09
2022

PADANG – DJKI Kemenkumham terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Untuk itu, DJKI berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkumham Sumatra Barat menggelar 'Mobile IP Clinic (MIC)/ Klinik KI Bergerak' pada 13-15 September 2022 di Hotel ZHM Premiere Padang dan Universitas Negeri Padang. Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial, Min Usihen menyatakan bahwa terdapat korelasi antara kemajuan suatu negara dengan meningkatnya angka perlindungan KI di negara tersebut. "KI memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan adanya perlindungan KI, maka para pelaku usaha, pegiat seni, dan pegiat KI lainnya dapat tumbuh dan siap bersaing di pasar lokal, nasional maupun internasional," ujar Min.

Tingkatkan Pelindungan KI, DJKI Gelar Mobile IP Clinic di Tanah Minang



Foto :
DJKI

Gorontalo

22/08

2022

GORONTALO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Pengemban Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan pendampingan *door to door service* terkait pencatatan kekayaan intelektual di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara pada Kamis (22/9). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat yang begitu antusias dalam melakukan pencatatan KI. Hal ini membuktikan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memproteksi produk secara hukum. Ke depannya Tim Kanwil Kemenkumham Gorontalo berharap dapat terus melakukan pendampingan, sehingga pencatatan KI di Gorontalo terus meningkat.

'Door to Door Service' untuk Tingkatkan Kesadaran Pendaftaran KI



Foto :
DJKI

Papua

25/09

2022

Papua - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Papua, Anthonius Ayorbaba melakukan diskusi tatap muka bersama Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan para tokoh adat Grime Nawa pada Minggu (25/9). Tatap muka tersebut dilakukan untuk mendengar aspirasi para ondofole, menyosialisasikan kekayaan intelektual komunal sebagai identitas masyarakat Grime Nawa, dan mendorong ekonomi kreatif masyarakat. Kanwil Kemenkumham Papua juga mendorong peran pemerintah daerah dalam peningkatan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, agar memberi perlindungan hukum KI masyarakat dan kelompok masyarakat adat yang ada di Kabupaten Jayapura.

Antusiasme Tokoh Adat Grime Nawa dengan Sosialisasi KI oleh Kakanwil Kemenkumham Papua



Foto :
DJKI

Bangka Belitung

04/10

2022

PANGKALPINANG - Kanwil Kemenkumham Babel menyelenggarakan kegiatan 'Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual' yang dilaksanakan di Soll Marina Hotel, Bangka Selasa (4/10). Dari para narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Ahmad Rifadi dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Junaidi, para peserta mendapatkan pemahaman tentang akibat hukum dari pelanggaran KI, peran Dinas UKM dalam pemberdayaan UMKM, serta pencegahan pelanggaran KI bagi produk UMKM di Bangka Belitung.

Bersama-sama Jaga Aset Bangsa dengan Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual



Foto :
DJKI

Daerah Istimewa Yogyakarta

04/10

2022

YOGYAKARTA - Kanwil Kemenkumham DIY menerima kunjungan kerja dari Komisi Banding Merek. Kanwil Kemenkumham DIY menjelaskan mengenai permohonan merek hingga inventarisasi masalah terkait banding merek di DIY. Pertemuan dengan Komisi Banding Merek dilaksanakan di Ruang Rapat Kanwil Kemenkumham DIY, Selasa (4/10). Memimpin pertemuan, Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Imam Jauhari menjelaskan tugas dan fungsi Kanwil di bidang KI hingga kegiatan yang telah dilakukan Kanwil Kemenkumham DIY untuk meningkatkan permohonan merek. "Per September 2022, ada sebanyak 1.678 permohonan merek di DIY, 4.626 permohonan hak cipta, 67 permohonan paten. Jadi memang cukup banyak permohonan yang diajukan di Yogyakarta ini," kata Imam.

Pentingnya Menjaga Aset Kekayaan Intelektual guna Hasilkan Manfaat bagi Masyarakat



Foto :
DJKI

Sumatera Selatan

06/10
2022

PALEMBANG - Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Harun Sulianto, menerima audiensi jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir (OI) di ruang kerja Kakanwil setempat pada Kamis (6/10). Harun mengapresiasi langkah cepat Pemda Kabupaten Ogan Ilir mendaftarkan KIK wilayahnya. Menurut Harun, pihaknya terus mendorong semua pihak untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya, sebagai bagian dari upaya memberikan penghargaan atas hasil suatu karya berupa perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual, baik yang bersifat personal maupun komunal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Terdapat Data Inventarisasi KIK Kab. OI, seperti Tari Sambut, Tari Mepak Raje, Arakan Joli, Syarofal Anam, Dul Muluk, Lagu Seluang Mudik, Lagu Pindang Pegagan, Lagu Ngitung Sukat, Gerobak Buruk Sapi Gilo, Cek Minah, Caram Seguguk, Beras Pegagan, Putri Pinang Masak, Pindang, Meranjat, Pindang Pegagan, Bekasam, dan Brengkes Tempoyak.

Pemda Ogan Ilir Akan Daftarkan 17 Kekayaan Intelektual Komunal



Foto :
DJKI

Kalimantan Tengah

10/10
2022

PALANGKA RAYA - Dalam rangka memberikan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan KI, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah menyelenggarakan sosialisasi kekayaan intelektual bertema 'UMKM Maju, Ekonomi Kuat, Kita Mendunia' pada Senin (10/10). Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh UMKM di Palangka Raya dapat mendaftarkan produk-produk unggulannya, sehingga dapat dilindungi secara hukum dan mencegah pelanggaran KI. Adapun untuk memaksimalkan potensi tersebut, terutama dalam hal meningkatkan perekonomian suatu daerah, diperlukan peran serta semua pihak, baik pemerintah daerah, dunia pendidikan, maupun pelaku usaha.

UMKM Maju, Ekonomi Kuat, Kita Mendunia



Foto :
DJKI



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



HUBUNGI HALO DJKI DI 152



E-mail
halodjki.dgip.go.id




Live Chat
dgip.go.id



Video Conference
dgip.go.id

 @DJKI.Kemenkumham

 @DJKI_Indonesia

 /DJKI.Indonesia

 DJKI Kemenkumham